



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN : 2006 NOMOR : 3 SERI : E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 8 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa perlu diatur kembali Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka

pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pngganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN
dan
BUPATI GROBOGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN. PEMBERHENTIAN
KEPALA DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Daerah.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang berada di Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang berada di Daerah.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yang berada di Daerah.
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
9. Penduduk Desa adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang bertempat tinggal di Desa setempat serta memenuhi persyaratan Peraturan Perundang-undangan.
10. Panitia adalah Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk di tingkat Desa.
11. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah orang yang mendaftar atau melamar sebagai Calon Kepala Desa.

12. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang dinyatakan telah memenuhi syarat administrasi untuk mengikuti pemilihan Kepala Desa.
13. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program Calon.

BAB II

PERSYARATAN CALON

Pasal 2

- (1) Calon adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah;
 - c. . berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan/atau sederajat;
 - d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
 - f. penduduk desa setempat;

- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali **masa jabatan**;
- j. sehat jasmani dan rohani; dan
- k. berkelakuan baik.

(2) Pegawai Negeri Sipil Anggota TNI dan Anggota POLRI yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dilengkapi dengan surat persetujuan dari atasan yang berwenang.

BAB III

PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Pembentukan Panitia Pemilihan

Pasal 3

(1) BPD membentuk Panitia yang keanggotaannya terdiri dari unsur Perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

- (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhenti atas permintaan sendiri atau diberhentikan maka panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk setelah ada pemberitahuan dari Bupati mengenai pengisian kekosongan jabatan Kepala Desa.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. membuat tata tertib pemilihan;
 - b. mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Pemerintah Desa;
 - c. mengadakan pendaftaran pemilih;
 - d. mengadakan pendaftaran dan pemeriksaan persyaratan bakal calon;
 - e. melaksanakan penjaringan dan atau penyaringan bakal calon;
 - f. mengumumkan daftar pemilih dan Calon secara terbuka;
 - g. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara:
 - h. membuat Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
 - i. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Panitia Pengawas; dan
 - j. melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD.

Pasal 4

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Bupati membentuk Panitia Pengawas tingkat Kabupaten dan Kecamatan.
- (2) Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. memberikan petunjuk dan pertimbangan kepada Panitia; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugasnya serta bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Pemilih

Pasal 5

Yang dapat memilih Kepala Desa adalah penduduk Desa setempat, Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara tetap dan sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
- b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin pada saat hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa;

- c. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
- e. terdaftar dalam daftar pemilih tetap.

Pasal 6

- (1) Pemilih yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mendaftarkan diri dan atau didaftar oleh panitia dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.
- (2) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai Daftar Pemilih Sementara.
- (3) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah daftar nama pemilih yang disusun menurut abjad untuk masing-masing Dusun atau wilayah pendaftaran.
- (4) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh Panitia pada tempat-tempat yang mudah dilihat, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemungutan suara guna mendapatkan tanggapan masyarakat.
- (5) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Sementara.
- (6) Dalam hal terdapat tanggapan yang dapat dipertanggungjawabkan, Panitia segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.

- (7) Tanggapan yang diajukan melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak akan dipertimbangkan dan tidak berpengaruh terhadap pelaksanaan maupun hasil pemilihan Kepala Desa.
- (8) Daftar Pemilih Sementara yang sudah diadakan perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disahkan dan diumumkan menjadi Daftar Pemilih Tetap oleh Panitia.

Bagian Ketiga

Pencalonan Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Pengumuman pendaftaran Bakal Calon dilaksanakan oleh Panitia paling lambat 2 (dua) bulan sebelum pemungutan suara dilaksanakan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dengan mencantumkan waktu pendaftaran dan ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar.
- (3) Jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 15 (lima belas) hari sejak berakhirnya pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila sampai batas waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), belum diperoleh Bakal Calon, atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon maka dengan persetujuan BPD, Panitia mengundur waktu pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari.

- (5) Apabila setelah batas waktu pengunduran pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia belum juga memperoleh Bakal Calon atau hanya terdapat 1 (satu) Bakal Calon, maka BPD setelah berkonsultasi dengan Panitia Pengawas menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (6) Dalam hal kekosongan jabatan Kepala Desa sebagai akibat penundaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diisi oleh Penjabat Kepala Desa yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Camat.

Pasal 8

- (1) Panitia melakukan penelitian persyaratan Bakal Calon paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh Panitia dimuat dalam Berita Acara hasil pemeriksaan untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih.
- (3) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
- (4) Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengundurkan diri.
- (5) Dalam hal Calon tetap mengundurkan diri, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 9

Calon yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan diumumkan kepada masyarakat pada papan pengumuman di tempat umum yang mudah dilihat oleh masyarakat untuk mendapatkan tanggapan dari masyarakat dalam waktu 7 (tujuh) hari.

Bagian Keempat

Kampanye Calon

Pasal 10

- (1) Kampanye dilaksanakan oleh Calon sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara. mulai jam 08.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WTB.
- (3) Kampanye harus dilaksanakan secara aman, tertib dan terkendali.
- (4) Kampanye merupakan forum penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa.

Pasal 11

Dalam kampanye dilarang:

- a mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan Calon Kepala Desa;
- c. menghasut atau mengadu domba perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan dan atau kelompok masyarakat;
- e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum;
- f. merusak dan atau menghilangkan alat peraga kampanye Calon lain;
- g. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah Desa;
- h. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan: dan
- i. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan.

Bagian Kelima

Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 12

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengadakan pengumuman-pengumuman di papan pengumuman tempat umum yang mudah dilihat oleh masyarakat tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa.

- (2) Pemberitahuan kepada penduduk Desa yang berhak memilih dilakukan dengan surat pemberitahuan disertai tanda bukti penerimaan.
- (3) Penduduk Desa yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, tetapi belum menerima surat pemberitahuan dapat meminta kepada Panitia paling lambat 1 (satu) hari sebelum pemungutan suara.

Pasal 13

- (1) Setiap pemilih hanya berhak atas 1 (satu) hak pilih dan tidak boleh diwakilkan.
- (2) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan di dalam wilayah desa yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Pada saat pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan, Panitia berkewajiban menjamin pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dapat berjalan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara, kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Panitia wajib menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan berhak menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

- (4) Panitia wajib memfasilitasi pemilih penyandang cacat dalam menggunakan hak pilihnya.

Pasal 15

- (1) Pemungutan dan penghitungan suara disaksikan oleh saksi masing-masing calon.
- (2) Penunjukan Saksi oleh Calon atau para Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuktikan dengan Surat Kuasa.

Pasal 16

- (1) Setelah pemungutan suara selesai, maka Ketua, Sekretaris Panitia serta Saksi-saksi pada hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan, langsung :
 - a. Menandatangani Berita Acara pemungutan suara;
 - b. Membuka kotak suara dan menghitung serta meneliti jumlah suara yang masuk dengan disaksikan oleh calon atau para calon bersama saksi masing-masing; dan
 - c. Mengumumkan jumlah hasil penghitungan suara dan menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara
- (2) Dalam hal Saksi tidak hadir dan atau tidak bersedia menandatangani Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c, tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, maka Berita Acara Pemungutan Suara dan Berita Acara Penghitungan Suara dimaksud tetap sah.

Bagian Keenam
Penetapan Calon Terpilih

Pasal 17

- (1) Calon yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.
- (2) Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Pemungutan Suara serta Hasil Penghitungan Suara dari Panitia.
- (3) Keputusan BPD tentang Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung mulai tanggal diterimanya keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 18

- (1) Dalam hal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) terdapat lebih dari 1 (satu) orang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak yang sama, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemungutan suara.

- (2) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dilaksanakan dengan cara menjawab daftar pertanyaan yang telah diadakan oleh Panitia dalam sampul yang disegel.
- (3) Pengisian daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan ulang dan/atau setelah selesainya penghitungan suara.
- (4) Calon yang memperoleh nilai tertinggi dinyatakan sebagai Kepala Desa terpilih.

BABI
PELANTIKANDAN MASA JABATAN
KEPALA DESA

Bagian Pertama

Pelantikan Kepala Desa

Pasal 19

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji.

- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
- " Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah / berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih menjadi Kepala Desa tanpa memperhatikan golongan kepangkatannya, dibebaskan sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kebilangan status dan haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Anggota TNI dan anggota POLRI yang terpilih menjadi Kepala Desa dikenakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Desa dikembalikan ke instansi induknya berdasarkan Keputusan Bupati.

- (4) Perangkat Desa yang terpilih menjadi Kepala Desa wajib mengajukan pengunduran diri atau pensiun dari jabatannya.
- (5) Calon yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 21

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya

BAB V

LARANGAN DAN SANKSIBAGI BAKAL CALON, CALON, PANITIA DAN PEMILIH

Pasal 22

- (1) Bakal Calon atau Calon dilarang memberikan sesuatu baik langsung maupun tidak langsung kepada bakal calon atau calon lainnya, panitia dan/atau pemilih dengan maksud atau dalih apapun dalam usahanya untuk memenangkan dirinya dalam Pemilihan Kepala Desa

- (2) Bakal Calon atau Calon yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan gugur dalam pencalonan Kepala Desa,

Pasal 23

- (1) Dalam hal Bakal Calon atau Calon memalsukan keterangan mengenai dirinya dan hal tersebut diketahui sebelum diadakan pemilihan, maka Panitia berhak menyatakan Bakal Calon atau Calon tersebut gugur.
- (2) Dalam hal pemalsuan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui setelah pelaksanaan pemilihan dinyatakan sah, maka Calon terpilih tetap dilantik dan apabila dikemudian hari berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang bersangkutan dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan, diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa,
- (3) Dalam hal Panitia terbukti melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku bagi Pemilihan Kepala Desa, maka kepada yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (4) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui sebelum hak pilihnya dipergunakan, maka kepada orang yang diwakili kehilangan hak pilihnya sedangkan kepada orang yang akan menggunakan hak pilih orang lain tersebut dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan hal tersebut diketahui setelah hak pilihnya digunakan, maka hak pilihnya tetap dianggap sah dan yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 24

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa terdiri atas :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten; dan
 - c. Sumbangan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pembiayaan Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk:
 - a. administrasi (pembuatan tata tertib, pengumuman, undangan, pembuatan kotak dan surat suara, pembuatan tanda gambar calon dan sebagainya yang sejenis);
 - b. pendaftaran pemilih;

- c. pembuatan bilik suara;
- d. penelitian syarat-syarat calon ;
- e. honorarium panitia, konsumsi dan rapat-rapat;
- f. honorarium petugas; dan
- g. perlengkapan lainnya

BAB VII

LARANCAN KEPALA DESA

Pasal 25

Kepala Desa dilarang :

- a menjadi pengurus partai politik;
- b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan;
- c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD ;
- d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Presiden, dan pemilihan Kepala Daerah;
- e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menyalahgunakan wewenang; dan
- h. melanggar sumpah/janjij jabatan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Bagian Pertama

Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya, melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Desa yang bersangkutan sehingga merugikan Negara, Daerah, Desa dan masyarakat, dikenakan tindakan administratif berupa teguran atau pemberhentian sementara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat.
- (3) Pemberhentian sementara Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Apabila selama jangka waktu pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang bersangkutan menunjukkan perbaikan, maka atas usul BPD melalui Camat, Kepala Desa tersebut dapat dikukuhkan kembali.

- (5) Kepala Desa yang telah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), namun tidak menunjukkan perbaikan akan diperpanjang jangka waktu pemberhentiaan sementara selama 6 (enam) bulan atas usul BPD lewat Camat.
- (6) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mengangkat Sekretaris Desa atau perangkat desa lainnya sebagai Penjabat Kepala Desa.

Pasal 27

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena:

- a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- b. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan.

(2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 29

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bupati mengangkat Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya sebagai Penjabat Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pemberhentian Kepala Desa

Pasal 30

(1) Kepala Desa berhenti, karena :

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud

- a. berakhir masa jabatannya dan/atau telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
- <Z **>' oiementii** syarat sebagai Kepala Desa;

- d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;
 - f. melanggar larangan bagi Kepala Desa;
 - g. tidak menunjukkan perbaikan setelah perpanjangan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5); dan/atau
 - h. terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Usui pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a, dan b, diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
- (4) Usui pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, d, e, f dan g disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
- (5) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tanpa melalui usulan BPD.
- (6) Pengesahan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima.

- (7) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 31

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa yang akan berakhir masa jabatannya secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Jabatan Kepala Desa kosong karena Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa kosong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Panitia selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan sejak kosongnya jabatan Kepala Desa.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan Panitia tidak dapat melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, maka BPD mengajukan permohonan perpanjangan waktu Pemilihan kepada Bupati lewat Camat.
- (4) Dalam hal terjadi force majeure atau keadaan kahar Bupati dapat menangguhkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

- (5) Apabila Bupati menangguhkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka tugas dan kewajiban Kepala Desa dilaksanakan oleh Penjabat Kepala Desa.

BAB IX

PEJABAT YANG MEWAKTLI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN

Pasal 33

- (1) Apabila Kepala Desa berhalangan kurang dari 7 (tujuh) hari, maka Sekretaris Desa menjalankan tugas Kepala Desa.
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa, maka tugas dan kewajiban Kepala Desa serta Sekretaris Desa dilakukan oleh Perangkat Desa lain yang ditunjuk oleh Camat.

Pasal 34

- (1) Apabila Kepala Desa berhalangan lebih dari 7 (tujuh) hari dan/atau berhalangan tetap atau kosong, maka ditunjuk seorang Penjabat Kepala Desa untuk menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Penunjukan Penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat.

Pasal 35

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau Perangkat Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa mempunyai tugas dan wewenang yang sama dengan Kepala Desa yang defrnitif.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi calon Kepala Desa.

BAB X NETRALITAS KEPALA DESA

Pasal 36

- (1) Kepala Desa sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan harus bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Kepala Desa harus bersikap netral, tidak memihak dan menjaga jarak yang sama terhadap partai politik dan menghindari penggunaan fasilitas Pemerintah untuk golongan tertentu.
- (3) Netralitas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA

Pasal 37

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan dalam hal:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; dan/atau
 - b. dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.
- (3) Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan harus diberitahukan kepada Bupati selambat-lambarnya dalam 3 (tiga) kali 24 (dua puluh empat) jam.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi.
pada tanggal 28 Nopember 2006

BUPATI GROBOGAN,

Cap ttd.

BAMBANG PUDJIONO

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 28 Nopember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,**

Cap ttd.

SUTOMO HERE PRIANTO

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERIE**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 8 TAHUN 2006**

TENTANG

**PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

PENJELASAN UMUM

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa perlu diganti dan disesuaikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Perubahan Undang-undang tentang pemerintahan daerah yang didalamnya mengatur pula pemerintahan Desa, tidak mengubah prinsip dasar yang menjadi landasan pemikiran pengaturan mengenai desa, seperti keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli dan demokratisasi.

Demikian pula dengan pengaturan keberadaan Kepala Desa sebagai pemimpin Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara prinsipil tidak mengalami perubahan. Kepala Desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa setempat yang memenuhi persyaratan, dengan masa jabatan 6 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh panitia yang dibentuk oleh Badan permusyawaratan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat(1)

Huruf a

Cukup jelas.

Hurufb

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud berpendidikan sederajat adalah memiliki ijazah dan/atau STTB setingkat dengan SLTP yang sah dan diakui oleh negara.

Huruf d

Usia dibuktikan dengan foto **CODV** KTP dan Surat kenal lahir/akte kelahiran.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan "penduduk desa setempat" adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan.

Huruf g

Persyaratan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat . 5 (lima) tahun dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri.

Huruf h

Tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Avatm

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud "pihak ketiga" adalah selain Pemerintah desa dan Calon Kepala Desa

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penjabat Kepala Desa yang mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari jabatan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.